



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
NOMOR : W17-A3/257 /KU.01 /XII/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
DIPA 04 KODE SATKER 309052
PADA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 63/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 di Lingkungan Pengadilan Agama Tenggara perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan PNB dan 2 Orang Staf Pengelola Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Keputusan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 63/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, masing-masing pada Jabatan yang tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan DIPA 04 Kode Satker 309052 Pengadilan Agama Tenggara;

Kedua : Tim Pengelola Keuangan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membukukan/menginput Dokumen Sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
2. Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;
3. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan Dokumen Sumber;
4. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
5. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
6. Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
7. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan ;
8. Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
9. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
10. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.
11. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
12. Petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAKPB terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
13. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
14. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
15. Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
16. Memberi tanda registrasi pada BMN;
17. Membuat DIR, KIB, dan DIL;
18. Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
19. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan
20. Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaran
21. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
22. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran

- Ketiga Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hj. TUTI SAIDAH, S.H.I.
NIP. 19760610.200312.2.005

Tembusan yth.

1. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
 NOMOR : W17-A3/2557 /KU.01/XII/2021
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DIPA 04 KODE SATKER
 309052 PADA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG TAHUN ANGGARAN
 2022.
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Hernawan, S.H. Nip. 19780323.200805.1.001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	RUSLINA, S.E.,S.H. NIP. 197606222003122003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penguji Tagihan SPP Penanda Tanganan SPM
3.	SRI SUSANTI NIP.19891029.200912.2.001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
4.	SUHAIMI, S.H. NIP.19690105.199203.1.006	Panitera Pengganti	Bendahara Penerima PNB
5.	AGUSRIANSYAH, S.Kom. NIP. 19760819.200912.1.001	Kasubag PTIP	Staf Pengelola Keuangan
6.	DWI ARINI FEBRYANTI, A.Md. NIP. 19960204 202012 2 005	Arsiparis Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada tanggal : 31 Desember 2021
 Kuasa Pengguna Anggaran,



Hj. TUTI SAIDAH, S.H.I.
 Nip. 19760610.200312.2.005